**QUO VADIS SANIRI NEGERI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Sherlock H Lekipiouw & Andress D Bakarbessy**

**Fakultas Hukum Universitas Pattimura**

**Email :** **lekipiouw.sherlock@gmail.com**

***ABSTRACT***

Negeri is a unit of customary law community in the Central Maluku region, Ambon island and the leased islands. One of the rights of origin in the government of the Negeri is the existence of Saniri Negeri. After the enactment of the Village Law, the construction of Saniri Negeri is equated with Village Consultative Body (BPD) based on the formulation of the norms of the BPD or what is called by another name which has the authority to make village regulations, and oversee the implementation of village governance. In fact, the Saniri Negeri is a system of power and is institutionalized in 2 (two) institutions, namely the saniri rajapatti who carries out the government and the saniri lengkap that formulates policies, and 1 (one) forum, namely the saniri besar as a forum for accountability of the government of Negeri. This shows that the Saniri Negeri is not an institution so it is different from the BPD. Thus, it is necessary to synchronize the existence of BPD with Saniri negeri, so that the construction of saniri negeri is not generalized to be the same as the construction of BPD.

***Keyword: Saniri Negeri; Village Law.***

***ABSTRAK***

Negeri merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Maluku tengah, pulau Ambon dan kepulauan lease. Salah satu hak asal usul dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri adalah adanya Saniri Negeri. Setelah berlakunya UU Desa maka konstruksi Saniri Negeri disamakan dengan BPD berdasarkan rumusan norma Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal, Saniri Negeri merupakan suatu sistem kekuasaan dan terlembaga dalam 2 (dua) lembaga yaitu saniri rajapatti yang melaksanakan pemerintahan dan saniri lengkap yang merumuskan kebijakan, serta 1 (satu) forum yaitu saniri besar sebagai forum pertanggungjawaban pemerintah negeri. Hal ini menunjukan bahwa Saniri Negeri bukanlah lembaga sehingga berbeda dengan BPD. Dengan demikian, perlu dilakukan sinkroniasi terhadap keberadaan BPD dengan Saniri Negeri, agar konstruksi saniri negeri tidak digeneralisasi menjadi sama dengan konstruksi BPD.

**Kata Kunci: Saniri Negeri; Undang-Undang Desa.**

1. **PENDAHULUAN**

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum Amandemen) angka 2 yang menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volkgemeenschappen* yang tumbuh dan berkembang dalam semangat persatuan yang dibingkai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Anggoro, 2017). Menurut Zayanti Mandasari bahwa *Zelfbesturende landschappen* dapat diterjemahkan sebagai daerah-daerah istimewa yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, seperti kerajaan, sedangkan *Volkgemeenschappen* merupakan *self governing community* berupa kesatuan masyarakat hukum adat yang terlihat dalam bentuk desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun marga di Palembang (Mandasari, 2017).

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan pengakuan terhadap hak asal usul Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Indonesia secara yuridis-normatif. Menurut Ni’matul Huda bahwa pengakuan dan penghormatan dalam konstitusi menempatkan KMHA sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lainnya, seperti kabupaten dan kota (Rosyada, 2018).

Desa adat sebagai perwujudan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan desa yang menjaga dan memelihara tradisi, budaya dan masih kental pengaruh adat istiadatnya (Rohmadhon dkk, 2018). Dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, yang dikenal dengan istilah otonomi desa (Purnamasari, 2019). Konsep Desa adat di wilayah Maluku tengah, kepulauan lease dan pulau ambon dikenal dengan istilah Negeri. Hal ini menurut Efriani dkk menunjukkan bahwa masih eksisnya hak asal usul berupa adat istiadat dan budaya sebagai warisan leluhur dalam kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, termasuk yang ada di Maluku (Dewantara dkk, 2021).

Salah satu perwujudan hak asal usul dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri di wilayah Maluku tengah, Kepulauan Lease Dan Pulau Ambon adalah adanya kelembagaan Raja dan Saniri Negeri. Keberadaan Raja sebagai kepala pemerintahan negeri adalah sama dengan kepala desa, sedangkan keberadaan Saniri Negeri dalam praktiknya di Maluku Tengah, Kepulauan Lease Dan Pulau Ambon didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau *yang disebut dengan nama lain* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Keberadaan Saniri Negeri dalam tradisi pemerintahan adat dan hukum adat di wilayah Maluku tengah, kepulauan lease dan pulau Ambon meliputi:

1. Saniri Rajapati, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;
2. Saniri Lengkap, yang merumuskan berbagai kebijakan di negeri; dan
3. Saniri Besar, berupa forum pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan negeri.

Hal tersebut menujukan bahwa Saniri Negeri melingkupi 3 (tiga) lembaga dengan peran dan fungsi yang berbeda. Sementara itu, pengaturan Saniri Negeri di Maluku tengah dan kota Ambon diatur melalui Perda, diantaranya Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri menyebutkan bahwa Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri, serta dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri bahwa Saniri Negeri adalah lembaga/badan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintahan negeri dalam memimpin negeri sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Pengaturan Saniri Negeri dalam Perda Kota Ambon dan Perda Maluku Tengah mengatur tentang Saniri Negeri sebagai 1 (satu) lembaga, padahal menurut sistem pemerintahan adat bahwa kelembagaan saniri negeri tercermin dalam 3 (tiga) lembaga dengan peran yang berbeda-beda, hal ini berbeda dengan pengaturan saniri negeri menurut Perda Kota Ambon dan Maluku Tengah yang cenderung lebih mengakomodir keberadaan saniri negeri sebagai lembaga dengan nama lain dari BPD.

Hal ini menimbulkan asumsi bahwa keberadaan Saniri Negeri dilemahkan dengan upaya menyamakan Saniri Negeri dengan keberadaan BPD. Untuk itu, diharapkan agar kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penegasan eksistensi Saniri Negeri.

1. **METODE PENULISAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

1. **HASIL & PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintahan Adat**

Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap* atau beberapa literatur menyebutnya *adatrechtsgemenschap* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah Persekutuan Hukum Adat (Setiadi, 2009). Jawahir Thontowi berpandangan bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu kelompok yang saling mengikatkan diri untuk tunduk dalam suatu sistem hukum adat sebagai suatu persekutuan hukum, dan berada dalam satu wilayah yang sama maupun atas dasar kesamaan keturunan (Thaib dkk, 2005).

Perlindungan hukum terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas dalam konstitusi setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Menurut K C Wheare sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib dkk bahwa konstitusi mengikat karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan dibuat untuk dan atas nama rakyat”. Dengan demikian, pengaturan mengenai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan jaminan konstitusional yang ditetapkan oleh negara atas nama rakyat terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di NKRI, sehingga pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat bukan hanya berasal dari negara saja, tetapi merupakan wujud pengakuan seluruh rakyat Indonesia terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana menurut Zayanti Mandasari bahwa diaturnya masyarakat hukum adat dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah suatu bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat oleh negara.

Dengan demikian, cara pandang dan cara menghadapi masyarakat hukum adat oleh pemerintah harus seimbang dengan berbagai kelompok masyarakat maupun setiap warga negara lainnya, dan tidak hanya sebatas wacana untuk mengakui, menghormati, dan melindungi semata tetapi benar-benar harus terimplementasi dalam berbagai kebijakan maupun tindakan yang dibuat oleh negara.

Penjelasan UU Desa menyatakan bahwa wujud dari dari kesatuan masyarakat hukum adat masih ada, hidup dan hidup di wilayah NKRI, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan.

Terkait dengan hal tersebut maka kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Maluku Tengah, Kepulauan Lease dan Pulau Ambon sebagai persekutuan genealogis territorial, yang dikenal dengan istilah Negeri. Salah satu kewenangan Negeri adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal usul, adat istiadat dan hukum adat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, yang selanjutnya disebut dengan Perda Negeri, telah mengatur tentang keberadaan Negeri di Provinsi Maluku, yang dapat dilihat dalam Pasal 2 yang menegaskan bahwa *“ditetapkannya Negeri atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dimaksudkan untuk mengatur batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak, asal usul, dan adat istiadat setempat yang berbeda di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Ketentuan tersebut menegaskan Negeri berhak melaksanakan pemerintahan sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat sebagai suatu desa adat menurut system pemerintahan adat yang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat negeri.

1. **Konstruksi Saniri Negeri Menurut Sistem Pemerintahan Adat**

Menurut Rina Pusparani, Nuraida Kubangun, and Efilina Kissiya yang mengutip pandangan Ziwar Efendi bahwa susunan pemerintahan negeri dalam perkembangannya di masa pemerintahan Hindia Belanda ditetapkan dalam keputusan *landraad Amboina*No.14 Tahun 1919 yang mengatur bahwa Pemerintah Negeri merupakan *regent en de kepala soas’s.*Selain itu, dalam keputusan *landaard Amboina*No. 30 Tahun 1919 disebutkan bahwa *negorijbestuur* adalah *regent en de Kepala-Kepala Soa* (Pusparani, Kubangun, & Kissya, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan negeri dilaksanakan oleh Raja dan Kepala-Kepala Soa.

Raja dan kepala-kepala soa sebagai pelaksana pemerintahan negeri dikenal dengan istilah *Saniri Rajapatti*, badan ini berfungsi untuk melaksanakan pemerintahan negeri dan dipimpin oleh Raja (Effendi, 1987) Selain terdapat *Saniri Rajapati* dalam system pemerintahan negeri, juga ada lembaga yang dikenal dengan *Saniri Negeri Lengkap.* Keberadaan *Saniri Negeri Lengkap* merupakan perwakilan dari Soa.

Soa adalah persekutuan territorial yang terdiri dari beberapa marga atau “*matarumah*” yang berasal dari keturunan yang berbeda-beda*,* tua-tua adat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti *mauweng* yang merupakan kepala kerohaniaan adat, seiring dengan dikenalnya agama, maka peran mauweng telah diganti dengan tokoh agama (pendeta/imam), *Kewang* melaksanakan fungsi untuk menjaga wilayah Negeri, baik di darat dan di laut, *Kapitan* melaksanakan peran sebagai pemimpin ketika terjadi perang atau konflik dengan kelompok yang lain; *Marinyo* adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan keputusan pemerintah (Raja) kepada staf pemerintah negeri maupun kepada masyarakat; *Tuan Negeri atau* *Tuan Tanah* merupakan pemimpin dan pelaksana adat.

Tugas *Saniri Negeri Lengkap* adalah menentukan kebijaksanaan dan membuat peraturan - peraturan yang berlaku di Negeri bersama dengan *Saniri* *Rajapatti*.  Pimpinan *Saniri Negeri Lengkap*ini adalah Raja. Selain itu, terdapat *Saniri Negeri* *Besar*yangmenyelenggarakan rapat terbuka antara *Saniri Rajapatti* dan *Saniri Negeri Lengkap*dan semua warga masyarakat pria dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Rapat ini dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali biasanya di awal tahun atau pada akhir tahun dan berlangsung di rumah adat yang di sebut *Baileo* dan dipimpin oleh Raja.

Berbagai uraian tersebut menunjukkan bahwa lembaga saniri yang ada di kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku terdiri dari:

1. Saniri rajapati yang terdiri dari oleh Raja dan kepala-kepala soa, yang juga bertindak sebagai badan peradilan yang disebut dengan *makametrajapatty*;
2. Saniri lengkap yang merupakan perwakilan anggota masyarakat khususnya perwakilan dari soa, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
3. Saniri besar yang merupakan forum pertanggungjawaban.

Berdasarkan pelaksanaan fungsi kelembagaan Saniri tersebut dapat diketahui bahwa Saniri merupakan sistem kekuasaan dalam system pemerintahan adat di Maluku Tengah, Kepulauan Lease dan Pulau Ambon. Sistem kekuasaan tersebut meliputi:

1. kekuasaan pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Saniri Rajapatti yang dikepalai oleh Raja, termasuk keberadaannya sebagai lembaga peradilan di negeri;
2. kekuasaan merumuskan kebijakan, yang dilaksanakan oleh Saniri Lengkap, dan Raja berkedudukan sebagai Ketua Saniri Lengkap;
3. forum pertanggungjawaban oleh Saniri Rajapati terhadap masyarakat, yang dilaksanakan oleh Saniri Besar.

Dengan demikian, praktik penyelenggaran kekuasaan dalam pemerintahan negeri di Maluku Tengah, Pulau Ambon Dan Pulau Lease menunjukkan bahwa Raja merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kekuasaan Saniri Rajapatti, serta pemimpin Saniri Lengkap dalam membuat berbagai kebijakan di Negeri, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dalam forum Saniri Besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam system pemerintahan negeri menempatkan Raja sebagai pemegang kekuasaan yang dominan dan terpusat.

Terkait dengan hal tersebut maka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negeri memiliki unsur kesamaan dengan pengalaman sejarah ketatanegaraan di masa lalu, misalnya di Inggris sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud MD yang dikutip oleh Saldi Isra bahwa bahwa “*raja sebagai pemegang kekuasaan yang mutlak baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif*” (Isra, 2010). Hal yang sama disampaikan oleh Haposan Siallagan bahwa kekuasaan raja sangat luas dan absolut sehingga berpotensi terjadinya tindakan yang sewenang-wenang dari raja (Siallagan, 2016).

 Dalam perkembangannya, terpusatnya kekuasaan negara di tangan individu atau jabatan tertentu sebagaimana praktik oleh kerajaan maupun negara di masa lalu, telah mengalami berbagai kritik dan ditentang dengan gagasan baru mengenai negara hukum yang salah satu unsurnya menekankan perlu adanya pemisahan kekuasaan dalam suatu negara. Pandangan ini dikembangkan untuk membatasi maupun mengurangi dominasi kekuasaan raja dalam memimpin pemerintahan, membuat suatu peraturan, maupun dalam menyelenggarakan peradilan, kemudian kewenangan-kewenangan tersebut diserahkan pada suatu badan kenegaraan yang berdiri sendiri dan terpisah (Juanda, 2004) sebagaimana pandangan Jhon Locke dalam membagi kekuasaan dalam negara atas 3 (tiga) kekuasaan, yaitu: membentuk Undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif adalah hubungan luar negeri (Rahmatullah, 2013).

Ajaran Jhon Locke kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu dengan ajaran trias politica yang membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan untuk membuat undang-undang, untuk melaksanakan undang-undang, dan untuk menghakimi (Antari, 2020). Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan Saniri Negeri juga merupakan suatu sistem kekuasaan yang terbagi menjadi Saniri Rajapatti yang melaksanakan pemerintahan, Saniri Lengkap yang membuat kebijakan di negeri, dan Saniri Besar sebagai forum pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan negeri.

**3. Saniri Negeri Menurut Undang-Undang Desa**

Salah satu materi muatan UU Desa adalah mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa/desa adat yang meliputi Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. BPD sebagai bagian dari lembaga pemerintahan di tingkat desa melaksanakan fungsi pemerintahan dengan melakukan tugas seperti mengakomodir dan menyampaikan aspirasi warga desa, mengawasi pelaksanaan tugas kepala desa, dan bersama-sama dengan kepala desa merencanakan, membahas, menyepakati dan menetapkan rancangan peraturan desa (ranperdes) menjadi peraturan desa (Perdes).

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) menetapkan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Keanggotaan BPD berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri BPD) menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 5 Permendagri BPD mengatur bahwa :

1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
3. Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Selanjutnya dalam Pasal 6 mengatur bahwaPengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

1. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
2. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Kelembagaan BPD menurut Pasal 27 ayat (1) Permendagri BPD bahwa Kelembagaan BPD terdiri atas: pimpinan; dan bidang. ayat (2) menetapkan bahwa Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua;
2. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. 1 (satu) orang sekretaris.

Berdasarkan Pasal 55 UU Desa bahwa BPD mempunyai fungsi:

* 1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
	2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
	3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa BPD terdiri dari wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dipilih secara demokratis. Keanggotaan BPD berjumlah gasal, yang paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Perda Negeri Kota Ambon), dalam Pasal 58 yang mengatur mengenai jumlah anggota saniri negeri berjumlah 5 (lima) sampai dengan 9 (Sembilan) orang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa pengaturan Perda Negeri Kota Ambon dan Perda Negeri Maluku Tengah tentang Saniri Negeri telah mengurangi beberapa ciri dan karakter adat saniri negeri berdasarkan hak asal usul, sehingga saniri negeri telah bertransformasi secara kelembagaan dan fungsi sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum negara berdasarkan UU Desa dan berbagai peraturan pelaksananya termasuk Perda Kota Ambon dan Maluku Tengah.

**4. Quo Vadis Saniri Negeri**

Keberadaan BPD menurut hukum negara jika disandingkan dengan keberadaan Saniri Negeri menurut hukum adat di Maluku tengah, pulau ambon dan pulau-pulau lease memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Pasal 1 angka 4 UU Desa menegaskan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa BPD adalah

* 1. sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa;
	2. anggota BPD berasal dari wakil penduduk desa;
	3. wakil penduduk desa merupakan representasi perwakilan wilayah; dan
	4. dipilih secara demokratis.

Sementara itu, keberadaan saniri negeri secara kelembagaan diwujudkan dalam kelembagaan *Saniri Rajapatti, Saniri Lengkap dan Saniri Besar. Saniri Rajapatti*  terdiri dari Raja dan Kepala Soa adalah badan eksekutif dibawah pimpinan Raja.Dieter Bartels menyatakan bahwa istilah *saniri rajapatti* berarti dewan penguasa dan wakil-wakilnya, merupakan cabang kekuasaan eksekutif dan administrative (Bartels, 2017). Sementara itu, menurut Frank L Cooley bahwa secara keanggotaan *saniri rajapatti* dipilih menurut garis keturunan tertentu dan merupakan pemimpin tradisional di desa (Cooley, 1987).

Dengan demikian *saniri rajapatti* merupakan lembaga eksekutif yang keanggotaannya terdiri dari Raja dan Kepala Soa, dan dipilih menurut garis keturunan tertentu. Hal ini tentunya berbeda dengan BPD yang keanggotaannya berdasarkan pada hasil pemilihan oleh masyarakat desa yang berasal dari keterwakilan wilayah dan perempuan. Sementara itu*, Saniri Negeri Lengkap* menurut keanggotaannya terdiri dari saniri rajapatti, wakil-wakil *Soa* (bukan kepala soa), kepala adat, kewang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tuan tanah. Ziwar Effendi menyatakan keanggotaan saniri lengkap antara 12 -15 orang. Hal ini tentunya berbeda juga dengan jumlah keanggotaan BPD antara 5 - 9 orang. Selain itu, dapat juga diketahui bahwa saniri lengkap dipimpin oleh Raja yang merupakan kepala pemerintahan negeri, sedangkan dalam konstruksi keanggotaan BPD tidak boleh berasal dari pemerintahan desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desa lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf e UU Desa yang menyatakan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;.

Lebih lanjut mengenai *Saniri Negeri* *Besar*merupakan forum penyelenggaraan rapat lengkap yang bersifat terbuka oleh *Saniri Negeri Lengkap*dan semua warga masyarakat pria dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa Saniri Besar hanya sarana pertemuan yang melibatkan Saniri Negeri Lengkap dengan masyarakat yang sudah dewasa atau yang sudah memiliki hak pilih sebagaimana pandangan Dieters Bartels, dan diselenggarakan di baileo (rumah adat) 1 (satu) tahun sekali. Berdasarkan konstruksi kelembagaan BPD dan Saniri Negeri tersebut, maka dapat diketahui bahwa Saniri Negeri secara umum adalah sistem kekuasaan yang ada di Negeri yang terlembaga dalam saniri rajapatti, saniri lengkap dan saniri besar, sedangkan BPD adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan di desa selain Kepala Desa.

Saniri negeri dan BPD secara keanggotaan adalah berbeda, karena: Pertama, *Saniri Rajapatti* terdiri dari raja dan kepala soa, yang dipilih berdasarkan garis keturunan tertentu, sedangkan BPD adalah perwakilan masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Kedua, *Saniri Lengkap* memiliki keanggotaan yang berasal dari *saniri rajapatih* dan jabatan-jabatan adat yang ada di Negeri, sedangkan BPD dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan. Ketiga, sementara itu *Saniri Besar* tentunya berbeda dengan BPD karena saniri besar adalah forum pertanggungjawaban sedangkan BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat di desa.

Sementara itu dari aspek fungsinya dapat diketahui bahwa: Pertama, *Saniri Rajapatti* melaksanakan kekuasaan eksekutif dan administrative, sedangkan BPD melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan, fungsi perwakilan dan fungsi pengawasan. Kedua, *Saniri Lengkap* melaksanakan fungsi membuat kebijakan di Negeri, sedangkan BPD melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan Desa). Dengan demikian, keberadaan saniri lengkap dan BPD memiliki aspek kesamaan dari fungsi membuat kebijakan (perundang-undangan di desa). Ketiga, *Saniri Besar* merupakan forum pertanggungjawaban mengenai jalan pemerintahan oleh raja, hal ini tentunya berbeda dengan BPD yang merupakan salah satu organ pemerintahan di desa yang memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Saniri Negeri dan BPD berbeda dari aspek kelembagaan maupun fungsi, kecuali terhadap Saniri Lengkap yang dari fungsi memiliki kesamaan dengan BPD karena sama-sama merumuskan kebijakan (hokum) yang akan dibuat oleh negeri/desa, tetapi dari aspek keanggotaan memiliki latar belakang keanggotaan yang berbeda.

Dalam praktiknya, dengan berlakunya UU Desa maka keberadaan Saniri Negeri dan BPD yang pada hakikatnya berbeda tetapi diperlakukan sama, kecuali terhadap kelembagaan Saniri Lengkap. Hal tersebut juga diuraikan oleh Pieter S Soselisa, dkk bahwa eksistensi Saniri Negeri saat ini adalah sebagai Lembaga/Badan penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebagai perwujudan demokrasi dan memiliki fungsi untuk membentuk Peraturan Negeri bersama dengan Kepala Pemerintahan Negeri, serta memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi Kepala Pemerintahan Negeri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bahkan juga memberikan saran, nasehat, pertimbangan dan teguran kepada pemerintah negeri jika melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan negeri (Soselisa dkk, 2014). Berbagai fungsi tersebut adalah fungsi dan tugas yang relative sama dengan fungsi BPD, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Hal ini tentunya bertentangan dan tidak mencerminkan eksistensi Saniri Negeri, tetapi lebih cenderung mengadaptasi kelembagaan, serta peran dan tugas BPD sehingga membuat keberadaan Saniri Negeri menjadi lemah.

Praktik ini membuat sejarah terulang kembali dalam perkembangan ketatanegaraan dan pemerintahan adat di Indonesia pada Tahun 1979 dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan bentuk desa di Indonesia yang berdampak pada status, kedudukan dan eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang secara perlahan-lahan terkikis identitas diri karena adanya penyeragaman administrasi Pemerintahan Desa yang berlaku secara nasional (Hattu, 2005).

Keadaan tersebut mengakibatkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku memang tetap hidup, tumbuh dan berkembang, akan tetapi perkembangannya cendrung dan berangsur angsur melemah ketimbang berkembang menjadi lebih kuat. Salah satu sebabnya adalah identitas kesatuan masyarakat hukum adat yang memperoleh legitimasi menurut hukum adat setempat tidak mampu mempertahankan diri apabila diperhadapkan dengan kebijakan politik hukum nasional, walaupun mempunyai landasan konstitusional yang kuat. Hal ini dapat dilihat dalam konstruksi Saniri Negeri yang dikonstruksikan untuk menyerupai BPD sebagaimana diatur dalam UU Desa beserta berbagai peraturan pelaksananya.

Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 20 Perda Negeri Kota Ambon yang menyatakan bahwa Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri, serta dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri bahwa Saniri Negeri adalah lembaga/badan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintahan negeri dalam memimpin negeri sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

Ketentuan tersebut mendefenisikan Saniri Negeri sebagai suatu lembaga semata, padahal Saniri Negeri merupakan sistem kekuasaan yang terlembaga dalam Saniri Rajapatih, Saniri Lengkap dan Saniri Besar. Hal ini membuat keberadaan Saniri Negeri tidak memiliki arah ketika harus berhadap-hadapan dengan dengan hukum negara, karena tidak dapat mempertahankan eksistensinya dan cendrung mengikuti pengaturan negara (Sari, 2020). Realitas ini merupakan sebuah paradoks dalam dinamika pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, karena secara konstitusional mendapat perlindungan dalam konstitusi tetapi dalam realitasnya hak-hak masyarakat hukum adat selalu mendapat tekanan jika berhadapan dengan hukum negara. Hal ini menurut Ade Saptomo menunjukan bahwa relasi diantara hukum negara dan hukum adat sering juga menciptakan disharmonisasi diantara keduanya sehingga dapat menjadi pemicu konflik. Situasi ini membuat adanya pilihan bagi masyarakat untuk tunduk dan taat pada salah satu hukum saja dan cendrung mengabaikan keberadaan hukum yang lain (Saptomo, 2010).

Semetara itu, Bernard Tanya lebih menegaskan bahwa kontradiksi diantara budaya (hukum adat) dengan hukum yang modern (hukum Negara) menjadi dilemma bagi masyarakat yang masih memilihara dan hidup dengan adat istiadat karena menciptakan beban bagi masyarakat, dan terpaksa menyenangkan Negara dengan cara menaati hukum Negara, sehingga secara terpaksa juga keberadaan hukum adat akan diabaikan (Tanya, 2006)

Realitas tersebut juga telah mengglobal sebagaimana yang disampaikan oleh Blanca A. Camargo, Anke Winchenbach , Mario Vazquez-Maguirre bahwa The global issue of indigenous and tribal peoples has placed them as a vulnerable group with various challenges due to climate change, loss of habitat and victims of racismso that it has an impact on the existence of indigenous peoples who are weak in various relationships with various other community groups as well as in relations with the state (Camargo, Winchenbach, & Maguire, 2022).

Hal tersebut menunjukan bahwa adanya interaksi antara hukum negara yang secara formalistik dibentuk untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat melalui prosedur-prosedur dan birokrasi penyelenggara negara (Rahadrjo, 2010) sebagai perwujudan kehendak penyelenggara negara, akan berbenturan dengan keberadaan hukum adat yang bersumber dari tradisi yang didasarkan pada pengalaman turun temurun atau hak asal usul, yang berkonsekuensi akan selalu menempatkan posisi hukum negara lebih dominan terhadap hukum adat. Kondisi tersebut terlihat dalam keberadaan Saniri Negeri yang dikonstruksikan untuk memenuhi ciri yang dimiliki oleh BPD sebagaimana yang diatur dalam pengaturan hukum negara agar mendapatkan legalitas dan pengakuan negara. Dalam konteks inilah maka saniri negeri kehilangan esensi dalam penyelenggaraan pemerintahan adat baik dari aspek fungsi maupun kelembagaannya, sehingga dapat termarginalisasi keberadaanya oleh eksistensi BPD.

* 1. **Revitalisasi Hukum Negara Dan Hukum Adat Dalam Konstruksi Saniri Negeri.**

Upaya untuk mempertahankan eksistensi saniri negeri sesuai dengan hak asal usul masyarakat di Maluku Tengah, Pulau Ambon dan Kepulauan Lease perlu dilakukan mengingat bahwa Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi KMHA beserta hak asal usulnya. Keberadaan KMHA telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pandangan HAW Widjaja yang dikutip oleh A.D. Bakarbessy bahwa *before the formation of a political society and government in Indonesia, villages already existed and had traditions, customs with their own laws and were relatively independent* (Bakarbessy, 2014). Bahkan secara spesifik menurut Taliziduhu Ndaraha yang dikutip oleh Galuh Candra Purnamasari bahwa Pemerintahan desa pada saat Pemerintah Hindia Belanda telah diakui keberadaannya, sehingga desa adat telah ada sebelum terbentuknya Indonesia (Purnamasari, 2019).

Menurut Sulastriyono bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap KMHA bermakna bahwa adanya pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum adat, maupun lembaga/institusi yang dimiliki oleh KMHA (Sulastriyono, 2014). Dengan demikian, negara secara konstitusional telah memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak asal usulnya, termasuk keberadaan saniri negeri menurut hukum adat yang berlaku di maluku tengah, pulau ambon dan kepulauan lease. Untuk itu, saniri negeri baik secara kelembagaan maupun fungsinya telah diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara sehingga perlu dijaga eksistensinya dengan mempertahankan sistem, bentuk, dan norma hukum adat yang masih dijaga dan dipelihara oleh KMHA.

Dalam praktiknya, adanya kecendrungan melemahnya eksistensi Saniri Negeri karena ciri saniri negeri telah dikonstruksikan sama dengan BPD. Hal ini tentunya memberikan dampak terhadap lemahnya eksistensi Negeri, karena melemahnya Saniri Negeri yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan adat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mengatur bahwa Identifikasi KMHA dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Didik Sukriono bahwa desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi atau pranata lokal yang beragam, pemerintahan yang demokratis dan memiliki otonomi khas (asli) dalam mengatur kehidupannya sendiri (*self governing community*) termasuk berhak mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan adat (Sukriono, 2013).

Gagasan pendiri bangsa bahwa Desa sebagai suatu komunitas otonom berdasarkan keaslian adat istiadat selalu dikaitkan dengan asal-usul yang senantiasa dihormati. Penghormatan tersebut ditunjukan dengan adanya pengakuan dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang pernah mengatur mengenai desa (Fakrulloh, 2013).

Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa gagasan pendiri bangsa bahwa desa berdasarkan hak asal usul dan adat senantiasa harus dihormati dengan adanya pengakuan dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang pernah mengatur mengenai desa (Bakarbessy, 2018).

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka keberadaan saniri negeri yang dijamin dalam Pasal 18B UUDNRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau *yang disebut dengan nama lain* adalah …..”. serta ketentuan Bab XIII mengenai Ketentuan khusus desa adat telah memberikan jaminan agar pengaturan mengenai desa adat diatur sesuai dengan ciri dan kekhususannya masing-masing. Untuk itu, keberadaan saniri negeri juga perlu diatur sesuai dengan ciri dan kekhusuannya tanpa harus mengadopsi semua peran dan fungsi dari BPD dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Desa, mengingat pengakuan dan penghormatan Negara terhadap KMHA merupakan pengakuan bersyarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI dan diatur dalam UU, maka kekhususan atau kebiasan KMHA harus dapat menyesuaikan dengan syarat tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah yang selanjutnya memiliki kewajiban untuk dapat menerjemahkan eksistensi desa adat dan kelembagaan desa adat dalam produk hukum di daerah. Terkait dengan hal tersebut maka menurut Sulastriyono bahwa pengakuan dan penghormatan negara terhadap KHMA dapat juga terealisasi dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah (provinsi, Kabupaten/Kota), yang substansinya menghormati dan mengakui keberadaan KMHA.

Menurut ketentuan Pasal 109 UU Desa bahwa Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi. Berdasarkan ketentuan ini maka Pemda Provinsi Maluku, Pemda Kota Ambon dan Pemda Kabupaten Maluku Tengah agar dapat mengatur kembali keberadaan Saniri Negeri sebagai kelembagaan pemerintahan adat sesuai dengan hak asal usul dalam peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Peraturan Daerah. Pengaturan tersebut baiknya lebih menegaskan keberadaan jenis badan saniri yang lebih mirip dengan BPD yaitu Saniri Negeri Lengkap karena memiliki kesamaan fungsi.

Selain itu, perlu juga direvitalisasi kedudukan Raja di dalam kelembagaan Saniri Negeri Lengkap, yang menurut hukum adat saniri Negeri lengkap dipimpin oleh Raja yang merupakan kepala pemerintahan negeri, sedangkan dalam konstruksi keanggotaan BPD tidak boleh berasal dari pemerintah desa, baik itu kepala desa maupun perangkat desa lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf e UU Desa yang menyatakan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; Dengan demikian, peran Raja sebagai kepala pemerintahan negeri dapat disesuaikan dengan pengaturan ini untuk tidak dapat diangkat sebagai kepala Saniri Lengkap. Dengan demikian, keberadaan Saniri Negeri sesuai tugas dan perannya dapat terus dipertahankan sebagai bentuk jaminan terhadap eksistensi KMHA.

1. **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan dapat diketahui bahwa Saniri Negeri merupakan suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dipraktikan oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah, Pulau Lease dan Pulau Ambon yang dilaksanakan oleh Saniri Rajapatti, Saniri Lengkap serta Saniri Besar. Sedangkan BPD adalah lembaga penyelenggaraan pemerintahan di desa selain kepala desa, yang dari aspek kelembagaan dan fungsi berbeda dari saniri negeri. Akan tetapi dalam implementasinya saniri diperlakukan seperti BPD berdasarkan hukum Negara, yaitu berdasarkan pada ketentuan UU Desa dan peraturan pelaksananya sehingga menunjukan dominasi hukum negara terhadap hukum adat dalam pembentukan saniri negeri. Hal ini membuat saniri negeri kehilangan esensi sebagai lembaga pemerintahan adat karena harus memenuhi ciri-ciri yang dimiliki oleh BPD. Dengan demikian, perlu dilakukan sinkroniasi terhadap keberadaan BPD dengan Saniri Negeri, sehingga konstruksi saniri negeri tidak bisa digeneralisasi menjadi sama dengan konstruksi BPD. Untuk itu perlu ditegaskan keberadaan Saniri Negeri dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Maluku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bartels D, *Di bawah naungan Gunung Nunusaku* (Kepustakaan Populer Gramedia 2017).

Cooley FL, *Mimbar dan Tahta (Hubungan Lembaga-lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah)* (Pustaka Sinar Harapan 1987).

Effendi Z, *Hukum Adat Ambon-Lease* (Pradnya Paramita 1987).

Isra S, *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada 2010).

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah* (PT Alumni 2004).

Rahardjo S, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas 2010).

Saptomo A, *Otonomi dan Kebangkitan Daerah: Sebuah Test Case Dalam Hukum dan Kearifan Lokal* (Grasindo 2010).

Setiadi T, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Alfabeta 2009).

Tanya BL, *Hukum Dalam Ruang Sosial* (Genta Publishing 2006).

Thaib D dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (PT RajaGrafindo Persada 2005).

Tjahja L, *Pluralisme Hukum Dan Masalah Perkawinan Campuran Dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut HUT ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi)* (Yayasan Obor Indonesia 2003).

**Jurnal**

Anggoro T, ‘Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan Ham Dalam Llngkup Negara Kesatuan Republik Indonesia’ (2017) 36 (4) Jurnal Hukum & Pembangunan.

Antari PED, ‘Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia’ (2020) 4 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Bakarbessy AD, ‘Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia’ (2018) 24 (1) Sasi.

Bakarbessy AD, ‘Position Of The Village In The Terms Of The Constitutional Construction Of The Unitary State Of The Republic Of Indonesia In The Implementation Of The Regional Autonomy’ (2014) 2 (2) International Journal of Advanced Research.

Blanca AC, ‘Anke Winchenbach, and Mario Vázquez-Maguirre, ‘Restoring the dignity of indigenous people: Perspectives on tourism employment’ (2022) 41 Tourism Management Perspectives.

Dahlan M, ‘Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi’ (2018) 1 (2) Undang: Jurnal Hukum.

Efriani, dkk, ‘Eksistensi Adat Dalam Keteraturan Sosial Etnis Dayak Di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae’ (2021) 6 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Mandasari Z, ‘Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)’ (2016) 21 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Purnamasari GC, ‘Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang)’ (2019) 3 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Pusparani R, ‘Nuraida Kubangun, dan Efilina Kissiya. "Sistem Pemerintahan Negeri di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease’ (2017) 5 (2) Pedagogika: Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan.

Rahmatullah I, ‘Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia’ (2013) 1 (2) Jurnal Cita Hukum.

Romadhon AH, dkk, ‘Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara’ (2018) 2 (2) Jurnal Hukum Media Bhakti.

Rosyada A, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati, ‘Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial’ (2018) 20 (1) Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Sari NLA, ‘Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (dalam Perspektif Negara Hukum)’ (2020) 14 (1) Ganec Swara.

Siallagan H, ‘Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia’ (2016) 18 (2) Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Soselisa SP dkk, ‘Eksistensi Saniri Dalam Pemerintahan Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah’ (2021) 4 (1) Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi.

Sulastriyono, ‘Filosofi Pengakuan dan Penghirmatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia’  (2014) 90 Yustisia.

Thontowi J, ‘Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya’ (2015) 10 (1) Pandecta Research Law Journal.

**Tesis**

Hendrik Hattu, ‘Pemberian Wewenang Pengelolaan Wilayah Laut Kepada Daerah Otonom Terhadap Hak Petuanan Masyarakat Adat di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease’ (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi 2005).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri